



WALI KOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR69TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJAR,

- Menimbang : bahwa Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 14);

28. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Wali Kota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Wali Kota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desa di tingkat Kecamatan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melakukan evaluasi berpedoman pada panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (6) Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan

g. berita acara hasil musyawarah BPD.

2. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41A

- (1) Wali Kota membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa di tingkat kota yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Tim evaluasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mendampingi Camat dalam pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Pengaturan tentang tim evaluasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Tim evaluasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rancangan peraturan Desa diterima oleh Camat sampai dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota tentang hasil evaluasi.
- (2) Tim evaluasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang kepala Desa dan/atau perangkat Desa dalam pelaksanaan evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim evaluasi kecamatan didampingi oleh tim evaluasi kota.
- (4) Hasil evaluasi dari tim evaluasi, dituangkan dalam rancangan keputusan Wali Kota tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Rancangan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah untuk ditetapkan menjadi keputusan Wali Kota tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- (6) Dalam hal Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

(8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

4. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A

Dalam hal peraturan desa tentang APB Desa belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

5. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Wali Kota mendelegasikan klarifikasi peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) kepada Camat di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk tim klarifikasi peraturan Desa.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan klarifikasi peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa.
- (5) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. hasil klarifikasi yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa; dan
 - b. hasil klarifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa.

6. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf a, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Camat mengajukan kepada Wali Kota melalui

Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar untuk menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi telah sesuai.

7. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf b tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Wali Kotamelalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar.
- (2) Wali Kota membatalkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan Desa dan peraturan kepala Desa dimaksud.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), dengan menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan untuk mendapat persetujuan Wali Kota.

8. Ketentuan lampiran huruf D, format panduan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desadihapus.
9. Ketentuan lampiran E, format keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dihapus.
10. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 87A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87A

Panduan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan format keputusan Wali Kota tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PasalII

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Desember 2018
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 69

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Wali Kota.
4. Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Wali Kota mendelegasikan kepada Camat dengan didampingi oleh Tim Evaluasi Kota.
5. Berdasarkan ketentuan angka 4, Wali Kota mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Camat dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap Desa yang berkaitan dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap Desa yang berkaitan dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Pembentukan tim evaluasi di tingkat kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, dengan susunan tim terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Penanggung jawab tim evaluasi dijabat secara *Ex-officio* oleh Sekretaris Daerah. sedangkan ketua, sekretaris, dan anggota tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa yang berasal dari perangkat daerah terkait.

- 2) Pembentukan tim evaluasi di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat tentang pembentukan tim evaluasi rancangan peraturan Desa, dengan susunan tim terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Penanggung jawab tim evaluasi dijabat secara *ex-officio* oleh camat. sedangkan ketua, sekretaris, dan anggota tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur kecamatan untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi tingkat kota dan tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD disertai rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa (yang disusun berdasarkan sistem informasi yang dikelola oleh Kemendagri); dan/atau

- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD disertai rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran perubahan APB Desa (yang disusun berdasarkan sistem informasi yang dikelola oleh Kemendagri).
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
- a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - Keputusan Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
 - Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan;
 - Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa;
 - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll) bila ada.
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Wali Kota tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
 - Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - Peraturan Wali Kota tentang Dana Desa;
 - Peraturan Wali Kota tentang Pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Transfer
 - Peraturan Wali Kota tentang Pembangunan Desa;
 - Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan APBDesa
 - Keputusan Wali Kota tentang Satuan Harga Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
 - Keputusan Wali Kota tentang Besaran Dana Desa
 - Keputusan Wali Kota tentang Besaran Alokasi Dana Desa
 - Keputusan Wali Kota tentang Besaran BHPRD
 - Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bantuan Keuangan (bila ada)
 - Keputusan lainnya tentang Besaran Bantuan Keuangan lainnya (bila ada)
2. Pelaksanaan Evaluasi
- Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

2) Langkah-langkah evaluasi:

- a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
- b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 sampai dengan 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam draft Keputusan Wali Kota, rancangan tersebut kemudian diajukan oleh Camat kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar untuk ditetapkan menjadi Keputusan Wali Kota tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa yang telah ditetapkan menjadi Keputusan Wali Kota tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa didistribusikan kepada :

- a. Ketua DPRD Kota Banjar;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Inspektur Inspektorat Daerah;
- d. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Banjar;
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;
- f. Camat di wilayah kerjanya;
- g. Kepala Desa terkait; dan
- h. Ketua BPD terkait.

Lembar Evaluasi APB Desa

Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap			Panduan Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Wali Kota melalui camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa	Berdasarkan Peraturan Daerah/ Peraturan Wali Kota mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Perwal tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			harus terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			Keputusan Wali Kota tentang Besaran Dana Transfer	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Perwal tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perwal dan Perdes tentang Daftar Kewenangan Desa	

2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
2.3.4	Apakah belanja Desa yg ditetapkan dlm APBDesa paling banyak 30% digunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa; 2. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa; 3. pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa; 4. operasional Pemerintah Desa; 5. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; 6. operasional Badan Permusyawaratan Desa 7. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.			Perwal tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota.			Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan/atau Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dan/atau SSH Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota			Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan/atau Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dan/atau SSH Desa	

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Perwal tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				Dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya			Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya	

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.			Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya	
-------	---	--	--	--	--

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa:

Berkas diterima tanggal :
 Evaluasi dilaksanakan tanggal :

Tim Evaluasi Kota,

Tim Evaluasi Kecamatan,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTATENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR :

LAMPIRAN :

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
KECAMATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan peraturan Desatentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan rancangan Keputusan Wali Kota tentang hasil evaluasi diajukan kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar untuk ditetapkan menjadi Keputusan Wali Kota tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kecamatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- Mengingat :
1.;
 2.;
 3.; dst

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Nomor tanggal
 2.;
 3.;dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ... KECAMATAN ... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ... Kecamatan ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa ... bersama BPD agar melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini dan menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa serta diundangkan dalam lembaran desa.
- KETIGA : Apabila hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... menjadi Peraturan Desa, Wali Kota membatalkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya.
- KEEMPAT : Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... sah apabila memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diBanjar
pada tanggal.....
WALI KOTA BANJAR,

.....

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Banjar;
2. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Banjar;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;
6. Camat;
7. Kepala Desa; dan
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR :

TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
... KECAMATAN ... TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN ...

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KECAMATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

A. Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas

.....
.....
.....

B. Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa

.....
.....
.....

WALI KOTA BANJAR,

.....

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH